



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 1115035605890003, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir di xxxx xxxxxx, 16 Mei 1989, Usia 35
tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan
Diplomat IV/S1, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor HP 082275358569, alamat
elektronik eraoppo2@gmail.com, alamat tempat tinggal di
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx; sebagai **Penggugat**
melawan

TERGUGAT, NIK: 1105082004790002, Jenis Kelamin Laki-laki,
Tempat/Tanggal Lahir di xxxxxx, 20 April 1979, Usia 45
tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status
Perkawinan Kawin, Pendidikan Diplomat IV/S1, Pekerjaan
xxxxxxxxxx, alamat tempat tinggal di Jln. Meulaboh – xxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat, xxxxxxx xxxxx,
sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis melalui System E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024,

Halaman 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 19 Maret 2024, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 17 April 2011, di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/10/IV/2011 tanggal 17 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama kurang lebih 11 (Sebelas) Tahun, sampai berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama;

3.1. ANAK 1, NIK: 1115035003120001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di xxxx xxxxxx, 10 Maret 2012, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SD/Sederajat, Usia 12 Tahun;

3.2. ANAK 2, NIK: 1115037007170002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di xxxx xxxxxx, 30 Juli 2017, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SD/Sederajat, Usia 7 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak tanggal 17 Agustus 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut yang menyebabkan ketidakharmonisan adalah karena;

5.1. Tergugat selalu memperhitungkan dan mencatat semua uang yang diberikan kepada Penggugat; \

Halaman 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tergugat tidak ada memiliki rasa kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada Tahun 2021;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya pada Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sejak saat itu Tergugat telah pergi dari tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat merasa Tergugat selalu memperhitungkan biaya untuk keluarga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Dr. Said Syahrul Rahmad, S.H., M.H. sebagai mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Rembang, dan berdasarkan laporannya pada tanggal 05 April 2024, mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Point 1 cukup jelas sebagaimana yang ada dalam gugatan cerai
2. Point 2 cukup jelas sebagaimana yang ada dalam gugatan cerai
3. Point 3 cukup jelas sebagaimana yang ada dalam gugatan cerai
4. Point 4 kurang jelas atau saya menolak karena pada saat tersebut saya tidak ada persoalan apa apa dalam rumah tangga, namun ada hanya sedikit sedikit perdawalan dalam rumah tangga dan saya rasa bukan suatu permasalahan
5. Point 5 5.1 Menurut saya hal tersebut keliru karena seorang suami wajar wajar saja mempertanyakan ekonomi

Halaman 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



rumah tangga sebagai alat kontrol dalam perjalanan Ekonomi Rumah Tangga dan tidak pernah membuat suatu catatan uang masuk dengan uang keluar. Kecuali pada saat terjadi ribut ribut, sebelum itu tidak pernah ter jadi.

5.2 hal tersebut menurut saya salah, karena sudah mempunyai 2 anak dan sudah berjalan bertahun tahun hidup rukun damai yang tidak pernah ada rasa kecemburuan dan tidak pernah saya dapatkan suara kasar, tdk pernah saya dapatkan dia selingkuh.

6. Point 6 Benar saya rasakan demikian, dan pernah saya laporkan ke pak kadus saya pulang kampung untuk mencari rezeki dan saya pikir hal ini bisa redam cekcok sedikit sedikit. Dan saya sering pulang mengantarkan uang untuk dia dan untuk anak anak

7. Point 7 Benar hal tersebut terjadi, namun tidak sejauh itu, saya sering Pulang menjumpai dia dan anak anak. Dan saya berangkat kembali karena tidak ada rasa kepedulian sedikitpun dari dia kepada saya. Bahkan kalau saya sudah berada di rumahnya dan pernah dia pesan pada anak anak bahwa tolong bilang sama ayahmu suruh segera pergi kembali, dan pernah saya hubungi salah satu keluarga dia yang bernama Zainal warga seumantok, saya mengatakan untuk menjumpai istri saya, setelah dijumpai istri mengatakan disuruh kawin lagi atau main main dulu. dan hal ini bukan sama dia saja dan juga terjadi sama Pak Yek yang jawabannya persis sama bahkan disuruh ambil saya untuk pakyek, (Abd, Rani PL)

8. Point 8 hal tersebut benar adanya karena waktu saya pulang ianya tdk peduli terhadap saya dan beserta wajahnya yang tidak menyenangkan secara marah marah, daripada permasalahan lebih runyam saya balik lagi kekampung karena saya tidak mau ribut ribut. Dan saya

Halaman 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



pernah diusir dari rumah sekaligus dengan dilempar baju dan barang-barang saya keluar sekaligus dengan percakapan muka tubai dan hana malee. dan pernah saya memberikan uang untuk dia, uang tersebut tidak mau dia terima dan disuruh ambil untuk anak-anak

9. Point 9 1. Saya tidak menerima/menolak semua permasalahan tersebut sebagaimana diuraikan oleh Penggugat diatas
2. Saya mengatakan secara tegas tidak menjatuhkan talak berapapun terhadap istri saya karena saya tidak menemukan kesalahan fatal pada istri saya misalnya selingkuh, kurang setia, kurang perhatian, meninggalkan rumah tanpa mengetahui suami dan cacat fisik lainnya
3. Saya bersikap bahwa dunia akhirat adalah Nurul A'la Binti M. Atim istri saya dan sebagai bahasa pepatah jangankan glak galak golom habeh.
4. saya tidak mau menanggung beban biaya perkara;

Permohonan saya

1. Harapan saya perkara ini mohon dicabut
2. Hal ini dapat dibuat perdamaian secara keluarga yang dihadiri pihak hukum dan adat di Desa

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: 1115035605890003 tanggal 11 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti

Halaman 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah diperiksa oleh Hakim yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/10/IV/2011 tanggal 21 April 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah diperiksa oleh Hakim yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1115031105150002 tanggal 11 Mei 2012, atas nama Kepala Keluarga Ibnu Umar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah diperiksa oleh Hakim yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungan saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun 3 (tiga) tahun ini sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah. Setiap Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, selalu mencatatnya;



- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya memberikan nafkah berupa uang sejumlah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, saksi mengetahuinya karena Penggugat menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa masalah lainnya yang diceritakan oleh Penggugat kepada saksi adalah Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah dua tahun;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, Tergugat pernah pulang tapi hanya untuk melihat anak-anak, bukan untuk tinggal bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu perhitungan dalam masalah keuangan dan Tergugat menunjukkan sikap tidak sayang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulan, namun Tergugat selalu bertanya kepada Penggugat kemana uang itu dibawa;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan dan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sudah dua tahun, dan sampai saat ini tidak lagi pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk melihat anak-anak, Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di

Halaman 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



KABUPATEN ACEH BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga tahun terakhir karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Karak, 11 Mei 1977, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tiga tahun ini, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 3 terbukti Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sehingga Mahkamah

Halaman 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-sama menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil

Halaman 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat, dan membenarkan adanya pertengkaran, namun Tergugat menanggapi pertengkaran tersebut adalah biasa dalam rumah tangga, dan mengenai berpisah rumah antara

Halaman 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga dibantah, menurut Tergugat kepergiannya karena Penggugat sudah peduli lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan dan jawab menjawab di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan Tergugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, serta perkara yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim memandang Penggugat tetap wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang mana saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi-saksi selalu mendapatkan pengaduan dan cerita langsung dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga saksi-saksi

Halaman 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat terlalu perhitungan dalam memberikan uang atau nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak perhatian/sayang kepada Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama tiga tahun, selain itu saksi-saksi juga mengetahui pernah adanya upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama M. Amin Ms dan Marzuki Nyak Fat adalah keluarga dekat Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan yang mana saksi-saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi-saksi juga melihat sendiri saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sudah tiga tahun lamanya, saksi-saksi juga mengetahui adanya upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab-menjawab serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat, dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 17 April 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu perhitungan dalam masalah keuangan dan Tergugat menunjukkan sikap tidak perhatian dan rasa sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun lamanya;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila

Halaman 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun dan sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan terdahulu, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk berkumpul kembali bersama Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal

Halaman 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebab adanya pertengkaran namun Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ketiga unsur terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار , من ضره الله , ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya

Halaman 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah berdasarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I. dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anase Syukriza, S.H.I.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.

Panitera Pengganti

Nilu Janiati, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	30.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Skm